

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005–2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008–2013. Selanjutnya RPJPD dan RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana tahunan, yaitu RKPD.

Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan di atas, dilaksanakan sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional sehingga sinergi antara pusat dan daerah dapat tercapai. Dengan demikian, proses penyusunan perencanaan dilakukan dengan memperhatikan prioritas nasional sehingga strategi pencapaian tujuan daerah akan dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Selain itu, beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan RKPD adalah pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down*, teknokratis dan politik dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah secara faktual, yang utama berkembang di masyarakat.

Berkenaan dengan perencanaan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013, terdapat hal mendasar yang menjadi perhatian utama dalam penyusunannya, terutama dikarenakan pada tahun 2013 adalah akhir tahun kepemimpinan Bupati Bogor periode 2008-2013. Dengan demikian, merupakan tantangan terbesar dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2013 yang diupayakan untuk dapat mencapai akumulatif target kinerja pembangunan yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013. Oleh karena itu, tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RKPD diharapkan dapat secara optimal melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan daerah sesuai dengan keterkaitannya termasuk DPRD Kabupaten Bogor. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2011 dan perkiraan pencapaian kinerja RKPD Tahun 2012; (2) Penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah; (3) Perumusan dan penetapan program/ kegiatan prioritas untuk mencapai target kinerja RKPD Tahun 2013.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju yang mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sementara berkaitan dengan program prioritas pembangunan daerah akan dirumuskan program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.

Berlandaskan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 dimaksud, akan dilakukan penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2013, sebagai bagian integral dari perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Dengan demikian, akan terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sehingga APBD Kabupaten Bogor akan menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Bogor.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Penyusunan RKPD Tahun 2013 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, dan Nomor PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2012.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**


RKPD tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RKPD Tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2008-2013, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan RPJMN Tahun 2010 – 2014. Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013 yang merupakan RPJM Daerah Kedua dari RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025, mempedomani RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025, terutama berkaitan dengan kebijakan penataan ruang wilayah. Oleh karena itu, akan terwujud konsistensi antara RKPD dengan RPJMD, RPJPD dan RTRW daerah.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi serta kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2013 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota yang

berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pada pelaksanaan penyusunannya, dengan mempedomani RPJMD Kabupaten maka prioritas dan sasaran pembangunan tahunan pada RKPD harus selaras dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD sehingga rencana program serta kegiatan prioritas tahunan pada RKPD akan selaras dengan indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD. Sementara berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan yang pelaksanaannya mencakup Kabupaten Bogor dan kabupaten/kota lain ataupun berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka harus dilakukan penyelarasan dengan RKPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Kemudian, agar sasaran pembangunan Kabupaten Bogor dapat sinergis dengan pembangunan nasional dilakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan pada RKPD dengan prioritas pembangunan nasional pada RKP dan RPJMN.

Secara skematis, hubungan antar dokumen yang telah diuraikan di atas adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

#### 1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2013, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
- BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi

daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2012 dan realisasi RPJMD; serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, menjelaskan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, yang mengemukakan secara eksplisit mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI Penutup

## **1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.5.1. Maksud**

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan.

### **1.5.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 adalah :

- a. Menjabarkan RPJMD 2008-2013 dan sinkronisasi dengan sasaran dan program RPJMN 2010-2014, RKP-Nasional Tahun 2013, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013, dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Bogor Tahun 2013;
- b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan serta antar tingkat pemerintahan.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.